

# LEMBARAN DAERAH



## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 15

TAHUN : 1987

SERIE : D2

P E R A T U R A N D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR  
NOMOR : 13 TAHUN 1986

Tentang :

KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan lingkungan yang bersih sehat dan tertib di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1973 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Cianjur ;
  - b. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan di Daerah serta peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar, maka upaya ke arah terwujudnya yang bersih, sehat dan tertib termaksud perlu lebih ditingkatkan ;
  - c. bahwa sesuai dengan program Pemerintah khususnya dalam menunjang terwujudnya Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang Tertib, Aman dan Sejahtera (TIEMANTRA) serta Wilayah Cianjur yang Bersih, Sehat dan Memikat (BERSEMI), maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1973 tersebut perlu ditinjau kembali dan disempurnakan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c di atas, dipandang perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

2. Undang-undang ..

2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengsiran ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 6 Tahun 1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- b. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- c. Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur.
- d. UPTD Kebersihan : Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- e. S a m p a h : Segala sesuatu yang tidak diperlukan lagi oleh manusia di dalam memenuhi kebutuhannya, yang menurut sifatnya harus dibuang.
- f. B a n g u n a n : Setiap susunan/ sesuatu yang berdiri terletak/bertumpu pada tanah/ batu/ batu landasan (pondasi), dengan teratas seluruhnya atau sebagian, dan dapat digunakan sesuai dengan kepentingan pemiliknya ; termasuk dalam pengertian ini adalah bangunan :

1. Rumah Tinggal/Asrama.
2. Sarana Pendidikan.
3. Sarana Perdagangan/Jasa.
4. Sarana Kesehatan.
5. Sarana Peribsdatan.
6. Sarana Perkantoran.
7. Sarana Olahraga dan Rekreasi.
8. Sarana Kesenian/Kebudayaan.
9. Industri/Pabrik.
10. Laboratorium/Rumah Kaca/Balai Benih.
11. Terminal/Stasiun.
12. Gudang-gudang.
13. Bengkel-bengkel.
14. Utilitas (Gardu listrik, Tilpon Umum Reservoir).

B A B II

KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN

Pasal 2

- (1) Setiap anggota masyarakat di Daerah, berkewajiban untuk membantu usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan memelihara Kbersihan, Ketertiban dan Keindahan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni dan atau penanggung jawab atas suatu Bangunan, bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban dan keindahan bangunan dan lingkungannya.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan kebersihan, ketertiban dan keindahan setiap pemilik/penghuni dan atau penanggung jawab atas suatu bangunan di Daerah, diwajibkan untuk :
  - a. menyediakan/memiliki Tempat Sampah :
    1. khusus bagi bangunan yang memiliki pekerangan/halaman yang cukup luas disamping kewajiban memiliki Tempat Sampah dapat pula membuat lubang galian bagi penampungan/pemusnahan sampah yang dihasilkan ;
    2. lubang galian tersebut, sekurang-kurangnya berjarak 3 (tiga) meter dari jalan umum, bangunan-bangunan sekitarnya dan atau pipa-pipa air minum.
  - b. membatasi bangunannya dengan pagar yang jaraknya sesuai dengan garis sempadan yang berlaku dan mencerminkan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan ( K 3 ).
  - c. membuat/memelihara taman dan atau Apotek Hidup dan Warung Hidup - di pekerangan/halaman sekitar bangunannya.
  - d. semua got, saluran air dan atau selokan yang ada di sekitar bangunannya, harus dipelihara agar tidak tersumbat/terhalang sehingga tidak memungkinkan adanya air yang mengalir ke jalan umum.

- e. sumurgali yang terdapat di dalam pekarangan harus dihindarkan dari kemungkinan terjadinya pencemaran, longsor dan atau kecelakaan an tara lain ;
1. bangunan sumur yang terdiri dari dinding sumur dan bibir sumur harus dibuat dari bahan kedap air ;
  2. dinding sumur harus sedalam 3 (tiga) meter dari permukaan tanah untuk mencegah masuknya air kotor ;
  3. bibir sumur harus setinggi 60 (enam puluh) sentimeter dari permukaan tanah ;
  4. lantai sumur harus luas dengan kemiringan sedemikian rupa sehingga air kotor dengan mudah mengalir ke dalam saluran pembuangan yang tersedia ;
  5. saluran pembuangan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, harus dijaga dan dipelihara kebersihannya sehingga dimungkinkan air sumur yang diperoleh memenuhi persyaratan sebagai air bersih.
- f. menyediakan lampu penerangan pada malam hari di tempat yang aman - dari kemungkinan terjadinya kebakaran.
- (2) a. Setiap pemilik/pengusaha dan atau penanggung jawab atas kendaraan - bermotor di atas roda dua, diharuskan melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah/bak sampah bagi para penumpangnya ;
- b. Bagi Kendaraan angkutan yang menggunakan hewan untuk menariknya diwajibkan pula menyediakan kantung/kerung untuk menampung kotoran-tinja hewan tersebut, sehingga tidak berceceran di jalan sewaktu - kendaraan tersebut dioperasikan.

#### Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan, setiap anggota masyarakat di Daerah dilarang :

- a. membuang sampah atau yang dapat dianggap sampah ke dalam sungai, saluran-saluran air, selokan, got, jalan, trotoir, taman serta tempat-tempat umum lainnya ;
- b. membiarkan/menelentarkan tanah pekarangan/bangunan miliknya tanpa adanya upaya pemeliharaan, sehingga dapat merangsang timbulnya :
  1. kerawanan keamanan ;
  2. suasana yang mengganggu lingkungan sekitarnya ;
  3. sarang penyakit dan atau menjadi sarang binatang berbisa.
- c. mencoret-coret dinding luar suatu bangunan ;
- d. menyimpan dan atau memarkir kendaraannya di atas trotoir ;
- e. menyimpan atau membiarkan kendaraan yang sudah tidak dipakai lagi (rusak tidak dapat diperbaiki kembali) di dalam/diluar pekarangan/halaman bangunannya ;

f. membersihkan ...

- f. membersihkan atau mengangkut kotoran/tinja dari kakus, kecuali antara pukul 21.00 sampai dengan pukul 05.00 dan diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak berceceran di jalan umum dan atau mengeluarkan bau busuk ;
- g. membuang solar/oli, minyak bekas serta limbah industri lainnya ke dalam saluran-saluran air yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga airnya tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di lingkungannya ;
- h. melakukan kegiatan usaha (dagang) di atas trotoir, kecuali mendapat izin bersyarat dari Kepala Daerah ;
- i. menyimpan bahan-bahan bangunan atau barang lainnya di pinggir/tepi jalan umum atau di atas trotoir lebih dari 6 (enam) jam ;
- j. mengangkut kapur kering (batu kapur), angkutan sampah atau sejenisnya melalui jalan-jalan umum tanpa menggunakan alat penutup yang baik ;
- k. mempergunakan Kios/Los di pasar dan Terminal atau tempat-tempat kuburan umum sebagai tempat menginap/tempat tinggal ;
- l. memetik/merusak tanaman yang ada di Taman-taman/Tempat Rekreasi milik Pemerintah Daerah dan atau disepanjang Jalur Hijau ;
- m. bermain layang-layang di tempat yang jaraknya kurang dari 100 meter dari kawat/kabel listrik, telepon dan atau di tempat-tempat yang mungkin mengganggu lalu-lintas umum ;
- n. bertengkar, berteriak-teriak, menjerit-jerit dan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh di jalan umum, sehingga mengganggu ketertaman umum ;
- o. melakukan kegiatan usaha reparasi kendaraan di pinggir jalan ;
- p. membiarkan ternak piaraan seperti Kambing dan atau Biri-biri berkeliaran di jalan raya.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah menyediakan :

1. Tempat Sampah disepanjang jalan umum atau ditempat-tempat umum lainnya guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu-lalang/tempat tersebut.
2. Tempat pembuangan sementara, yaitu Bak Sampah sebagai tempat penampungan sampah-sampah yang dihasilkan oleh anggota masyarakat setempat setiap harinya.
3. Tempat pembuangan akhir, yaitu tempat pembuangan sampah dari seluruh sampah yang dihasilkan.

#### B A B III

#### PENUMPUKAN, PENGANGKATAN/PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH

##### Bagian Pertama

##### Penumpukan

##### Pasal 6

- (1) Sampah-sampah harian yang dihasilkan dari bangunan-bangunan serta kotoran tinja hewan penarik Sado/Bandi, dibuang ke tempat pembuangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 butir 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sampah-sampah harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik atau terbungkus/terikat dengan baik.
- (3) Sampah-sampah yang menurut sifatnya tidak mungkin dapat dibungkus dalam kantong plastik, harus dipotong-potong dan di ikat sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi petugas kebersihan mengangkatnya ke atas kendaraan pengangkut sampah.

#### Pasal 7

Tidak dibenarkan meletakkan dan atau membuang sampah harian ke tempat pembuangan sementara sebelum waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Pembuangan sampah dari setiap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas, dapat pula dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat, LMD setempat dan atau oleh petugas dari UPTD Kebersihan.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan/Pengangkutan

#### Pasal 9

Sampah-sampah yang telah tertampung dalam tempat pembuangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 butir 2 di atas, diangkat dan diangkut oleh petugas kebersihan ke tempat pembuangan akhir untuk kemudian dimusnahkan.

#### Pasal 10

Jadwal penumpukan dan pengangkatan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 11

Terhadap pelaksanaan penumpukan/pengangkatan sampah dari suatu bangunan oleh petugas kebersihan dari UPTD Kebersihan, dikenakan Retribusi Kebersihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Retribusi Kebersihan.

Bagian Ketiga ...

## Bagian Ketiga

## Pemusnahan

## Pasal 12

Pemusnahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tempat pembuangan akhir dan atau di tempat-tempat lainnya yang ditentukan untuk itu.

## Pasal 13

Pemusnahan sampah dapat juga dilakukan oleh pemilik/penghuni dan atau penanggung jawab suatu bangunan dengan cara membakarnya di lubang-lubang galian yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

## B A B IV

## PENGELOLAAN ANGKUTAN SAMPAH

## Pasal 14

Selain Pemerintah Daerah, pengangkatan, pengangkutan serta pemusnahan sampah dapat juga dilakukan/dilaksanakan oleh Pihak Ketiga setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah.

## Pasal 15

Untuk memperoleh izin pengelolaan angkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di atas, yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Kepala UPTD Kebersihan dengan dilampiri data yang diperlukan, antara lain :

1. Luas daerah serta jumlah yang akan dilayani ;
2. Sistem pengangkatan, pengangkutan dan pemusnahan sampah ;
3. Rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan angkutan sampah, Pihak Ketiga berpedoman kepada program Pemerintah Daerah khususnya dalam menunjang terwujudnya Wilayah Daerah yang bersih, sehat dan memikat.

## B A B V

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini di noam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);

(2) Tindak ...

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sepenuhnya oleh UPTD Kebersihan.

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 2 Tahun 1973 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Cianjur serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cianjur, 1 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK, II CIANJUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
C I A N J U R,

K e t u a,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

ABDULLAH ASSAGAF  
N I K. C-4130/A

Ir. H. ARIFIN YUESOEF  
N I P. 480 025 159



Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 5 Mei 1987 Nomor 188.342/Kep.981-Huk/87.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Cap/ttd.

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 12 Mei 1987 Nomor 15 Tahun 1987 Seri D2.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

  
H. BUNYAMIN DUDIH, SH  
N. I. P. 480 057 693